



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWAL
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Desa Siwal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan social dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);

23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);
27. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83);
28. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 84);
29. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
32. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 41);
33. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);

34. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 45);
35. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
36. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 5);
37. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 3);
38. Peraturan Desa Siwal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 4);
39. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);
40. Peraturan Desa Siwal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 2);
41. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 3);
42. Peraturan Desa Siwal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2019 Nomor 5);
43. Peraturan Desa Siwal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIWAL TENTANG PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.249.533.438,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 919.148.973,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 863.660.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 356.937.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 81.521.500,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.221.267.473,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 28.265.965,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.923.535,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 30.923.535,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 59.189.500,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 21 Februari 2020

KEPALA DESA SIWAL

Ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal
pada tanggal 21 Februari 2020
SEKRETARIS DESA SIWAL

Ttd

YUSUF EFENDI
BERITA DESA SIWAL TAHUN 2020 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SIWAL
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	125.100.000,00	165.400.000,00	(40.300.000,00)
4.1.2.	Hasil Aset Desa	125.100.000,00	165.400.000,00	(40.300.000,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.655.438,00	(655.438,00)
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	1.655.438,00	(655.438,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	126.100.000,00	167.055.438,00	(40.955.438,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	67.600.000,00	67.600.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	51.750.000,00	51.750.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.369.410,00	58.683.248,00	686.162,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.187.500,00	16.031.100,00	156.400,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.490.000,00	15.220.000,00	270.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.691.910,00	3.432.148,00	259.762,00
	JUMLAH BELANJA	126.969.410,00	126.283.248,00	686.162,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(869.410,00)	40.772.190,00	(41.641.600,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	869.410,00	869.410,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	869.410,00	869.410,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	869.410,00	869.410,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	41.641.600,00	(41.641.600,00)

SIWAL, 21 Februari 2020

KEPALA DESA

WAHYONO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SIWAL
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : **ADD Alokasi Dana Desa**

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	682.880.000,00	682.880.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	682.880.000,00	682.880.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	682.880.000,00	682.880.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	342.905.700,00	342.905.700,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.635.000,00	46.635.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.125.000,00	248.125.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.770.700,00	8.770.700,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	39.375.000,00	39.375.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.677.025,00	135.646.625,00	30.400,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	50.362.000,00	50.362.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	65.785.000,00	65.785.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.930.025,00	4.899.625,00	30.400,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	252.840.900,00	252.840.900,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alk	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	244.040.900,00	244.040.900,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	731.423.625,00	731.393.225,00	30.400,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.543.625,00)	(48.513.225,00)	(30.400,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.543.625,00	48.543.625,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	48.543.625,00	48.543.625,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	48.543.625,00	48.543.625,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	30.400,00	(30.400,00)

SIWAL, 21 Februari 2020

KEPALA DESA

WAHYONO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SIWAL
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	895.021.000,00	895.021.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	895.021.000,00	895.021.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	895.021.000,00	895.021.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.391.250,00	81.023.750,00	16.367.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	57.741.250,00	51.023.750,00	6.717.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.400.000,00	4.500.000,00	900.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	34.250.000,00	25.500.000,00	8.750.000,00
5.3.	Belanja Modal	797.629.750,00	797.629.750,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	451.461.750,00	451.461.750,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	325.168.000,00	325.168.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	895.021.000,00	878.653.500,00	16.367.500,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	16.367.500,00	(16.367.500,00)
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	16.367.500,00	(16.367.500,00)

SIWAL, 21 Februari 2020

KEPALA DESA

WAHYONO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA SIWAL
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : **PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah**

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	154.932.000,00	152.077.000,00	2.855.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	154.932.000,00	152.077.000,00	2.855.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	154.932.000,00	152.077.000,00	2.855.000,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.767.500,00	84.762.500,00	4.005.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	53.487.500,00	52.182.500,00	1.305.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	11.700.000,00	2.700.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	67.675.000,00	67.675.000,00	0,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	14.525.000,00	14.525.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	156.442.500,00	152.437.500,00	4.005.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.510.500,00)	(360.500,00)	(1.150.000,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.510.500,00	1.510.500,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.510.500,00	1.510.500,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	1.510.500,00	1.510.500,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	1.150.000,00	(1.150.000,00)

SIWAL, 21 Februari 2020

KEPALA DESA

WAHYONO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
 PEMERINTAH DESA SIWAL
 TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : **PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota**

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	303.500.000,00	297.500.000,00	6.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	303.500.000,00	297.500.000,00	6.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	303.500.000,00	297.500.000,00	6.000.000,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.500.000,00	229.500.000,00	6.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	235.500.000,00	229.500.000,00	6.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	303.500.000,00	297.500.000,00	6.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

SIWAL, 21 Februari 2020

KEPALA DESA

WAHYONO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
 PEMERINTAH DESA SIWAL
 TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(20.000.000,00)	20.000.000,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

SIWAL, 21 Februari 2020
 KEPALA DESA

WAHYONO